

Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Imam Tri Wibowo

Faculty Of Economics And Business. Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya No.3, RT.11/RW.3, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, Indonesia.
Email: Imam.wibowo@budiluhur.ac.id

Perubahan metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menandai transformasi signifikan dalam sistem pemotongan pajak bagi pegawai tetap di Indonesia sejak 1 Januari 2024. Sebelumnya, penghitungan pajak bulanan menggunakan mekanisme tahunan berbasis tarif progresif Pasal 17 yang relatif kompleks dan berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) A/B/C serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai perbedaan teknis dan implikasi praktisnya dibandingkan metode sebelumnya. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif partisipatif melalui pemaparan materi regulasi, praktik langsung perhitungan pajak berbasis lembar kerja Excel, serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami pengelompokan PTKP dalam skema TER, menghitung PPh Pasal 21 bulanan periode Januari–November menggunakan tarif TER, serta melakukan rekonsiliasi akhir tahun pada bulan Desember menggunakan tarif Pasal 17. Penerapan metode TER terbukti menyederhanakan proses penghitungan dan mengurangi kompleksitas administratif tanpa menghilangkan prinsip keadilan pajak. Kegiatan ini berkontribusi secara praktis dalam meningkatkan literasi perpajakan dan kompetensi teknis pelaksana pemotongan pajak, sehingga berpotensi meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan kepatuhan pajak pegawai maupun pemberi kerja.

Kata Kunci : PP No. 58 Tahun 2023; Tarif Efektif Rata-rata (TER); PPh Pasal 21; Sosialisasi perpajakan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Imam Tri Wibowo
Faculty Of Economics And Business. Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya No.3, RT.11/RW.3, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, Indonesia.
Imam.wibowo@budiluhur.ac.id

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rutin dilaksanakan oleh dosen, baik secara mandiri maupun melibatkan mahasiswa. Kegiatan PKM berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam praktik sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Salah satu isu yang memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat luas adalah kebijakan perpajakan, khususnya perubahan mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap di Indonesia yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2024 [1][2][3].

Perubahan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi [4][2]. Regulasi ini memperkenalkan pendekatan baru dalam penghitungan pajak bulanan melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu TER A, TER B, dan TER C. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing pegawai, yang mencerminkan status perkawinan dan jumlah tanggungan [5][6][7]. Dengan pendekatan ini, tarif pajak bulanan tidak lagi dihitung melalui proses penghasilan yang

Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap. Imam Tri Wibowo

dianualisasikan, melainkan langsung menggunakan tarif efektif sesuai kelompok PTKP yang telah ditetapkan sejak awal tahun pajak.

Sebelum diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023, mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan[8][9][10]. Dalam skema tersebut, penghasilan bulanan pegawai terlebih dahulu dianualisasikan untuk memperoleh estimasi penghasilan setahun, kemudian dikurangi dengan PTKP serta komponen pengurang lainnya, seperti biaya jabatan dan iuran jaminan sosial, sebelum dikenakan tarif pajak progresif. Hasil perhitungan tahunan tersebut selanjutnya dibagi dua belas untuk menentukan besaran pajak yang dipotong setiap bulan [11]. Prosedur ini relatif kompleks dan seringkali menyulitkan pelaksana pemotongan pajak, terutama bagi perusahaan skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya akuntansi dan perpajakan.

Dalam konteks kebijakan tarif progresif, struktur tarif pajak penghasilan orang pribadi dibagi ke dalam beberapa lapisan penghasilan dengan persentase tarif yang meningkat seiring bertambahnya besaran penghasilan kena pajak. Perubahan struktur lapisan tarif tersebut dalam regulasi terbaru dimaksudkan untuk mencerminkan prinsip keadilan vertikal, di mana Wajib Pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar [12][13][14]. Sementara itu, besaran PTKP ditetapkan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar Wajib Pajak dan keluarganya. Dengan demikian, kombinasi antara tarif progresif dan PTKP membentuk dasar perhitungan pajak tahunan dalam sistem lama.

Selain struktur tarif dan PTKP, penghitungan PPh Pasal 21 juga melibatkan berbagai komponen penghasilan dan pengurang. Komponen penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, dan tunjangan hari raya, serta kontribusi pemberi kerja terhadap program jaminan sosial dan dana pensiun. Sementara itu, komponen pengurang mencakup PTKP, biaya jabatan, serta iuran jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dibayarkan oleh pegawai. Kompleksitas komponen tersebut menuntut ketelitian administratif yang tinggi dan sering menjadi sumber kesalahan teknis dalam praktik penghitungan pajak bulanan[15].

Penerapan metode TER sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 diharapkan dapat menyederhanakan proses penghitungan PPh Pasal 21, khususnya untuk periode Januari hingga November, karena besaran tarif efektif telah ditentukan berdasarkan kelompok PTKP [15]. Pada akhir tahun pajak (bulan Desember), mekanisme rekonsiliasi tetap dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17 untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong selama tahun berjalan sesuai dengan kewajiban pajak tahunan Wajib Pajak. Dengan demikian, kebijakan ini tidak mengubah substansi kewajiban pajak tahunan, melainkan memodifikasi mekanisme administratif pemotongan pajak bulanan agar lebih sederhana dan mudah diterapkan.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, perubahan metode penghitungan PPh Pasal 21 berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana pemotongan pajak, baik di lingkungan perusahaan maupun bagi pegawai itu sendiri. Perbedaan pendekatan antara metode lama dan metode TER memerlukan pemahaman yang memadai terhadap dasar hukum, klasifikasi PTKP, serta implikasi teknis dalam praktik penghitungan pajak. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan untuk mensosialisasikan secara sistematis penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023, memberikan pemahaman konseptual mengenai perbedaan metode penghitungan, serta melatih keterampilan praktis peserta dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan pendekatan TER dan mekanisme rekonsiliasi akhir tahun.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis peserta dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bagi pegawai tetap [15]. Pendekatan ini dipilih karena perubahan kebijakan perpajakan tidak hanya membutuhkan pemahaman normatif terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan teknis dalam menerapkan metode perhitungan pajak secara benar dan akurat dalam praktik administratif sehari-hari [16].

Subjek kegiatan PKM ini adalah individu yang berperan sebagai pelaksana pemotongan PPh Pasal 21, baik dari unsur tenaga administrasi keuangan, pengelola penggajian (payroll), maupun pegawai yang memiliki kepentingan langsung dalam memahami mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Peserta kegiatan berjumlah tujuh orang dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam. Keberagaman latar belakang peserta dipandang relevan untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, di mana implementasi kebijakan perpajakan melibatkan aktor dengan tingkat literasi perpajakan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi terpadu yang memadukan metode ceramah interaktif, praktik langsung, dan diskusi partisipatif. Secara operasional, kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dan dibagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah penyampaian materi regulasi perpajakan yang menjelaskan secara komprehensif perubahan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 dari metode penghitungan berbasis tarif progresif Pasal 17 menjadi metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai dasar hukum, rasional kebijakan, klasifikasi kelompok TER berdasarkan PTKP, serta perbedaan konseptual dan administratif antara metode lama dan metode baru.

Tahap kedua adalah kegiatan praktik perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan lembar kerja berbasis spreadsheet (Microsoft Excel) yang telah disesuaikan dengan skema penghitungan TER A/B/C dan mekanisme rekonsiliasi tahunan. Dalam sesi ini, peserta secara langsung melakukan simulasi perhitungan pajak bulanan periode Januari hingga November menggunakan tarif TER, serta perhitungan pajak tahunan pada bulan Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17. Lembar kerja disusun dengan memisahkan komponen penghasilan dan komponen pengurang, sehingga peserta dapat memahami struktur perhitungan pajak secara sistematis. Untuk membantu otomatisasi perhitungan, peserta diperkenalkan pada penggunaan fungsi logika sederhana dalam spreadsheet, seperti fungsi IF bertingkat, fungsi pencarian nilai, serta validasi data untuk klasifikasi PTKP dan kelompok TER.

Tahap ketiga adalah diskusi dan tanya jawab yang bersifat reflektif, di mana peserta diberikan ruang untuk menyampaikan kendala teknis maupun konseptual yang dihadapi dalam praktik penghitungan PPh Pasal 21 di lingkungan kerja masing-masing. Diskusi ini juga dimanfaatkan untuk mengklarifikasi potensi perbedaan perlakuan pajak atas berbagai jenis komponen penghasilan, serta membahas kasus-kasus khusus yang sering menimbulkan keraguan dalam praktik, seperti perubahan status PTKP, penghasilan tidak teratur, dan mekanisme rekonsiliasi pajak akhir tahun. Interaksi dua arah dalam sesi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta dan mendorong transfer pengetahuan yang lebih kontekstual.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui observasi terhadap partisipasi aktif peserta, kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi perhitungan pajak, serta kualitas diskusi yang berkembang selama sesi berlangsung. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pemahaman konseptual peserta terhadap kebijakan PP Nomor 58 Tahun 2023, kemampuan teknis peserta dalam mengaplikasikan metode TER pada perhitungan PPh Pasal 21 bulanan, serta kemampuan peserta dalam melakukan rekonsiliasi pajak tahunan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap. Imam Tri Wibowo

Meskipun evaluasi kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test belum diterapkan dalam kegiatan ini, hasil observasi kualitatif memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pendekatan edukatif-partisipatif dalam mendukung implementasi kebijakan perpajakan yang baru.

3. Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bagi pegawai tetap telah dilaksanakan dengan melibatkan tujuh orang peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan tiga sesi utama, yaitu pemaparan materi kebijakan perpajakan, praktik perhitungan PPh Pasal 21, serta diskusi dan tanya jawab .

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang aktif, baik dalam sesi penyampaian materi maupun dalam sesi praktik perhitungan pajak. Pada sesi pemaparan materi, peserta mampu mengidentifikasi dasar hukum perubahan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21, khususnya pemahaman mengenai substansi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tujuan penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta perbedaan mendasar antara metode penghitungan berbasis tarif progresif Pasal 17 dengan metode TER A/B/C. Peserta juga mampu menjelaskan kembali pengelompokan Wajib Pajak berdasarkan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjadi dasar penentuan kelompok TER.

Pada sesi praktik perhitungan, seluruh peserta berhasil menyelesaikan simulasi penghitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk periode Januari hingga November menggunakan tarif TER sesuai kelompok PTKP masing-masing. Selain itu, peserta mampu melakukan simulasi perhitungan rekonsiliasi pajak pada akhir tahun (bulan Desember) dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 untuk memperoleh besaran pajak tahunan yang sesungguhnya. Hasil praktik menunjukkan bahwa peserta dapat membedakan secara tepat komponen penghasilan yang menjadi objek pajak, komponen pengurang penghasilan, serta mekanisme akumulasi pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan.

Kemampuan teknis peserta juga tercermin dari keberhasilan mereka dalam menggunakan lembar kerja berbasis spreadsheet untuk membantu proses perhitungan pajak. Peserta mampu mengoperasikan format lembar kerja yang memisahkan komponen penghasilan, komponen pengurang, serta klasifikasi kelompok TER, sehingga proses perhitungan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Meskipun terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknologi informasi antar peserta, seluruh peserta dapat mengikuti panduan perhitungan hingga memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan regulasi yang berlaku.

Selain capaian kognitif dan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa materi sosialisasi dan lembar kerja perhitungan PPh Pasal 21 berbasis spreadsheet yang dapat digunakan kembali oleh peserta sebagai panduan praktis dalam pelaksanaan pemotongan pajak di lingkungan kerja masing-masing. Seluruh peserta menerima salinan materi dan perangkat bantu perhitungan sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan. Dengan demikian, hasil kegiatan PKM ini tidak hanya berupa peningkatan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung, tetapi juga tersedianya perangkat praktis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam implementasi kebijakan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Pembahasan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang memadukan pemaparan regulasi, praktik langsung, dan diskusi partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis peserta terkait penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023. Capaian peserta dalam mengklasifikasikan PTKP ke dalam kelompok TER A/B/C serta melakukan perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dan rekonsiliasi tahunan mencerminkan bahwa penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan melalui metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dapat dioperasionalkan dengan relatif mudah oleh pelaksana pemotongan pajak di tingkat praktis. Temuan ini sejalan dengan prinsip simplifikasi administrasi perpajakan, yang menekankan bahwa desain kebijakan yang lebih sederhana cenderung menurunkan beban kognitif dan administratif, sehingga meningkatkan akurasi perhitungan dan potensi kepatuhan.

Dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang mengharuskan penganualan penghasilan dan penerapan tarif progresif Pasal 17 setiap bulan, metode TER menawarkan keunggulan dalam hal kepraktisan dan konsistensi proses. Peserta mampu menjalankan simulasi perhitungan bulanan tanpa melalui tahapan perhitungan tahunan yang kompleks, yang pada praktiknya sering menjadi sumber kesalahan teknis. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa perubahan desain kebijakan pada level administratif—tanpa mengubah substansi kewajiban pajak tahunan—dapat meningkatkan kemudahan implementasi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan PP Nomor 58 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen reformasi administrasi yang memperbaiki proses pemotongan pajak tanpa menggeser prinsip keadilan vertikal yang melekat pada tarif progresif tahunan.

Penggunaan lembar kerja berbasis spreadsheet dalam sesi praktik juga berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan teknis peserta. Integrasi perangkat bantu digital memungkinkan standardisasi proses perhitungan, meminimalkan kesalahan manual, serta meningkatkan replikasi praktik yang benar di lingkungan kerja masing-masing peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi PKM yang menggabungkan aspek regulatif dan keterampilan teknis berbasis teknologi memiliki potensi lebih besar untuk menghasilkan dampak praktis dibandingkan sosialisasi yang bersifat satu arah. Temuan ini konsisten dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), di mana pengalaman langsung dan pemecahan masalah kontekstual menjadi kunci keberhasilan transfer pengetahuan.

Meskipun demikian, temuan kegiatan ini perlu dipahami dalam kerangka keterbatasan metodologis. Pertama, jumlah peserta yang relatif terbatas dan heterogenitas latar belakang profesi membatasi generalisasi hasil terhadap populasi pelaksana pemotongan pajak yang lebih luas. Kedua, durasi kegiatan yang hanya satu hari belum memungkinkan pengukuran dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku administrasi perpajakan atau tingkat kepatuhan pajak di tempat kerja peserta. Ketiga, evaluasi hasil kegiatan masih bersifat deskriptif kualitatif melalui observasi partisipasi dan keberhasilan simulasi, tanpa instrumen kuantitatif seperti pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara terstandar. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya desain evaluasi yang lebih robust pada kegiatan PKM berikutnya.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya memperluas program sosialisasi PP Nomor 58 Tahun 2023 secara lebih sistematis kepada pelaksana pemotongan pajak di berbagai sektor, khususnya pada perusahaan dengan struktur penghasilan pegawai yang lebih kompleks. Selain itu, pengembangan perangkat bantu perhitungan yang terstandar dan mudah diakses—baik dalam bentuk template spreadsheet maupun aplikasi sederhana—dapat memperkuat implementasi kebijakan di tingkat operasional. Secara kebijakan, hasil kegiatan ini mendukung arah reformasi administrasi perpajakan yang menekankan kemudahan prosedural sebagai prasyarat peningkatan kepatuhan dan kualitas tata kelola pemotongan pajak. Ke depan, kegiatan PKM serupa disarankan untuk melibatkan jumlah peserta yang lebih

besar, menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif, serta melakukan tindak lanjut (follow-up) untuk menilai keberlanjutan penerapan metode TER dalam praktik administrasi perpajakan sehari-hari.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bagi pegawai tetap telah mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis peserta dalam menerapkan metode penghitungan pajak yang baru. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi dasar hukum perubahan kebijakan, mengklasifikasikan PTKP ke dalam kelompok TER A/B/C, serta melakukan perhitungan PPH Pasal 21 bulanan periode Januari–November dan rekonsiliasi pajak tahunan pada bulan Desember sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode TER secara praktis lebih sederhana dan sistematis dibandingkan metode sebelumnya yang berbasis penganualan penghasilan dan tarif progresif Pasal 17, tanpa mengubah substansi kewajiban pajak tahunan Wajib Pajak.

Secara praktis, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan literasi perpajakan dan kompetensi teknis pelaksana pemotongan pajak melalui kombinasi sosialisasi regulasi dan praktik langsung berbasis perangkat bantu perhitungan. Namun demikian, keterbatasan kegiatan berupa jumlah peserta yang relatif terbatas, durasi pelaksanaan yang singkat, serta belum diterapkannya instrumen evaluasi kuantitatif menunjukkan bahwa dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan belum dapat diukur secara komprehensif. Oleh karena itu, kegiatan PKM selanjutnya disarankan untuk melibatkan partisipan yang lebih luas, menggunakan desain evaluasi pre-test dan post-test, serta melakukan pendampingan berkelanjutan agar implementasi metode TER dapat diadopsi secara konsisten dalam praktik pemotongan PPh Pasal 21 di berbagai lingkungan kerja.

5. Referensi

- [1] T. Averio, "Sosialisasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21," *RENATA J. Pengabd. Masy. Kita Semua*, vol. 3, no. 1, pp. 147–160, 2025.
- [2] C. Sumali and S. A. Lim, "Analisis pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata," *BIP's J. Bisnis Perspekt.*, vol. 16, no. 2, pp. 119–136, 2024.
- [3] S. Avira *et al.*, "Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023," *J. Pengabd. Masy. Bangsa*, vol. 2, no. 5, pp. 1738–1743, 2024.
- [4] N. I. Andjeliartini and B. Setyadi, "Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi," *J. Neraca J. Pendidik. Dan Ilmu Ekon. Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 149–162, 2024.
- [5] C. B. Cavalera, "Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata Pada PT Y." Politeknik YKPN Yogyakarta, 2026.
- [6] R. Fadillah, A. Nur, Y. W. Y. Roza, D. A. Putri, and R. Fadillah, "Analisis Literasi Dan Implementasi Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Konteks Tarif Efektif Rata-Rata (TER)," *J. ANC*, vol. 1, no. 3, pp. 346–356, 2025.
- [7] N. L. P. A. Mertawati, "Penerapan Metode Tarif Efektif Rata-Rata terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap pada DWP Consulting." Politeknik Negeri Bali, 2025.
- [8] N. W. Y. Diantari, "Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dengan Pasal 17 UU No 7 Tahun 2021 bagi Pegawai Tetap pada PT X." Politeknik Negeri Bali, 2025.
- [9] N. K. Aliyah, "Comparative Analysis Of Income Tax 21 Rates Before And After The Implementation Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap. Imam Tri Wibowo

- Of Effective Rates Of Pp 58/2023 On Employee Salaries At PT. Ume Persada Indonesia,” *J. Econ. Bussines Account.*, vol. 8, no. 1, pp. 462–469, 2025.
- [10] R. Swastika and E. Suprianto, “Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil: Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojone,” *J. ACITYA ARDANA*, vol. 5, no. 1, pp. 38–54, 2025.
- [11] Y. S. Multi, “Perbandingan Perhitungan Sebelum dan Sesudah Tarif Efektif Rata-Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap pada PT XYZ.” Politeknik Negeri Bali, 2025.
- [12] H. Havizon, “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam (Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif).” UIN FAS BENGKULU.
- [13] K. M. Kristanti, “Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif?,” *Own. Ris. dan J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 709–721, 2022.
- [14] F. Arianty, “Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan,” *J. Adm. Bisnis Terap.*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2022.
- [15] D. Dwyanti, “LKP: Perbandingan Perhitungan PPh 21 Lama dengan PPh 21 Terbaru Tarif TER (Studi Kasus PT X).” Universitas Dinamika, 2024.
- [16] Y. Yusuf, L. Anthoni, and D. Fahmi, “SOSIALISASI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI DENGAN UPAH/HARIAN DENGAN METODE GROSS UP,” *J. Abdi Masy. Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, pp. 36–42, 2022.